



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah**, yang diajukan oleh:

- I. **Cucu Irawan bin Tarmudin**, umur 49 tahun (Tasikmalaya, 16 Oktober 1973), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Caringin RT 031 RW 012, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sebagai **Pemohon I**;
- II. **Rinawati binti Caryo**, umur 39 tahun (Subang, 16 Januari 1984), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Caringin RT 031 RW 012, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg., tertanggal 13 Juli 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pernikahan dilakukan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **Bapak Caryo (Ayah kandung)** Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: **Alm Bapak Karmudin dan alm Bapak Suryadi**. Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00, Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
3. Bahwa dengan adanya wali dan dua orang saksi nikah tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi syarat pernikahan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya secara resmi dikantor KUA Kecamatan Subang dikarenakan kendala ekonomi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membuat Surat Keterangan Tidak Tercatat, berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-1154/Kua3213031/Pw.01/XI/2023, tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama dan telah hidup rukun

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang masing-masing bernama; Ziran Asri, lahir 29 Oktober 2004, umur 18 tahun dan Fauzan Muhamad Kamil, 30 Januari 2010, umur 13 tahun;

9. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan administrasi pembuatan Buku nikah serta untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya;

11. Bahwa atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Subang mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para **Pemohon**;
2. Menyatakan sah perkawinan **Pemohon I (Cucu Irawan bin Tarmudin)** dengan **Pemohon II (Rinawati binti Caryo)** yang dilangsungkan pada tanggal 22 November 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan keterangan secukupnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cucu Irawan bin Tarmudin dengan NIK 3204321610730008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat tanggal 04 April 2018, bermeterai dan telah *dinachtsegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;
- P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinawati binti Caryo dengan NIK 3204325601840012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat tanggal 07 Maret 2018, bermeterai dan telah *dinachtsegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;
- P.3 Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-1154/Kua.3213031/Pw.01/XI2023, tanggal 13 Juli 2023 atas nama Cucu Irawan bin Tarmudin dan Rinawati binti Caryo yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang, bermeterai dan telah *dinachtsegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;
- P.4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32130302511130006, tanggal 23 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga Cucu Irawan bin Tarmudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bermeterai dan telah *dinachtsegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ujang nana bin Tarmudin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Caringin RT 031 RW 012, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, menerangkan :

- bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama Cucu Irawan bin Tarmudin dan Pemohon II yang bernama Rinawati binti Caryo karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami istri sah, karena saksi menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 22 November 2003 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Caryo, maskawinnya berupa uang Rp100.000,- dibayar tunai;
- bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Karmudin dan Bapak Suryadi, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung Pemohon II, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Caringin RT 031 RW 012, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang masing-masing bernama Ziran Asri umur 18 tahun dan Fauzan Muhamad Kamil, umur 13 tahun;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
 - bahwa masyarakat di Kampung Caringin RT 031 RW 012, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
 - bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk membuat akta kelahiran;
2. Haerudin bin Siron, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kampung Caringin RT 031 RW 012, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, menerangkan :
- bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama Cucu Irawan bin Tarmudin dan Pemohon II yang bernama Rinawati binti Caryo karena saksi adalah paman Pemohon;
 - bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 22 November 2003 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Caryo, maskawinnya berupa uang Rp100.000,- dibayar tunai;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Bapak Karmudin dan Bapak Suryadi, selain kedua saksi tersebut banyak saudara dan orang lain sebagai tamu undangan yang menghadiri;
 - bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung Pemohon II, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Caringin RT 031 RW 012, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang masing-masing bernama Ziran Asri umur 18 tahun dan Fauzan Muhamad Kamil, umur 13 tahun;
- bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- bahwa masyarakat di Kampung Caringin RT 031 RW 012, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk membuat akta kelahiran;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, orang yang dapat mengajukan itsbat nikah diantaranya adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku pasangan suami istri yang sah,

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II selain penduduk juga bertempat kediaman di Wilayah Kabupaten Subang, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II aquo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuat akta kelahiran, diperlukan adanya keabsahan hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, walaupun sebenarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang, namun ternyata tidak pernah didaftarkan dan dilakukan pencatatan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang sebagaimana tersebut dalam surat keterangan bukti P.3, sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah terbukti secara administrasi kependudukan bahwa Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai anggota keluarganya yang tercatat statusnya sebagai istri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan keterangan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai secara jelas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya saling melengkapi dan bersesuaian serta meneguhkan, maka oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua orang saksi tersebut selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Caringin RT 031 RW 012, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, ternyata dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan / keberatan atas status ikatan suami istri dan kehidupan rumah tangganya, maka secara faktual ikatan suami istri dan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tersebut, khususnya hubungan hukum ikatan suami istrinya menjadi nyata jelas diakui keabsahan hukumnya oleh masyarakat umum yang mayoritas muslim dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada halangan dan larangan menurut hukum, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 November 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang, telah secara nyata sah menurut hukum Islam, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang masing-masing bernama Ziran Asri umur 18 tahun dan Fauzan Muhamad Kamil, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Subang dan selama 14 hari masa tenggang pengumuman tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Subang, maka Majelis berkeyakinan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari pengajuan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 aquo. Maka oleh karenanya atas dasar hukum dapat ditetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Cucu Irawan bin Tarmudin**)

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II (**Rinawati binti Caryl**) yang dilangsungkan pada tanggal **22 November 2003** di Wilayah Hukum **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang**. Hal ini telah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf {e} Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh bukti pencatatan perkawinan yang telah disahkan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan tersebut wajib dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subang Kabupaten Subang sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 3 surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Cucu Irawan bin Tarmudin) dengan Pemohon II (Rinawati binti Caryl) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1445 Hijriyah** oleh **Drs. H. Humaidi** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Harits, S.Ag.** dan **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rina Rahmawati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Harits, S.Ag.

Drs. H. Humaidi

Hakim Anggota,

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Rina Rahmawati, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:		Rp10.000,00

Jumlah : **Rp370.000,00**
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)